

STANDAR-HARGA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH-TAHUN-2026

PERBUB. JEPARA NO.11,BD 2025/NO.11., 8 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG, STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk terciptanya efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Perbub ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 72 Tahun 2025.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juli 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran